

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Oleh

TRI MARLIAH
NIM. 10775000207

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011

SKRIPSI

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Sayarif
Kasim Riau*



Oleh

TRI MARLIAH
NIM. 10775000207

PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK
Oleh
Tri Marliah

Penelitian ini berjudul " Analisis Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir". Adapun dalam penelitian ini perumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir...? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan untuk meningkatkan Penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu berupa data skunder dan data primer berupa hasil wawancara, sehingga mampu menjelaskan secara mendalam tentang sistem dan Prosedur penerimaan pajak reklame serta hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang akan diambil dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame secara optimal. Dari hasil penelitian, penerimaan pajak reklame dapat dikatakan bahwa sumber ini cukup besar. Tetapi bila dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame belumlah optimal hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dimana sebagian wajib pajak yang mengisi SPTPD sering mengalami kesalahan yaitu tidak mencantumkan jenis reklame yang dipasang sehingga penetapan yang sudah dipasang berdasarkan SPTPD tidak sesuai dengan data yang telah ditetapkan dilapangan. Selain itu, masih adanya tunggakan pajak reklame oleh wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame, Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Reklame, Hambatan Pajak Reklame.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR

..... i

i

DAFTAR ISI

.....

vi

DAFTAR TABEL

..... i

x

DAFTAR GAMBAR

.....

x

DAFTAR LAMPIRAN

.....

xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar	Belakang
1	
1.2. Perumusan	Masalah
9	
1.3. Tujuan	Penelitian
9	
1.4. Manfaat	Penelitian
9	
1.5. Sistematika	Penulisan
10	

BAB II : TELAAH PUSTAKA

2.1.Keuangan				Daerah	
.....					
12					
2.2.Pendapatan		Asli		Daerah	
.....					
14					
2.3.Pengertian				Pajak	
.....					
17					
2.4.Tinjauan		Pajak	dalam	Islam	
.....					
18					
2.5.Pajak				Daerah	
.....					
19					
2.6.Pengertian				Penerimaan	
.....					
22					
2.7.Administrasi		Penerimaan	Pajak	Daerah	
.....					
23					
2.8.Tolak	Ukur	Menilai	Pajak	Daerah	
.....					
24					
2.9.Pajak				Reklame	
.....					
26					
2.10.Objek	dan	Subjek	Pajak	Reklame	
.....					
27					
2.11.Dasar	Pengenaan	dan	Tarif	Pajak	Reklame
.....					
28					
2.12.Sistem	dan	Prosedur	Penerimaan	Pajak	Reklame
.....					
30					

2.13.Definisi	Konsep
.....	
32	
2.14.Konsep	Oprasional
.....	
33	
2.15.Hipotesis	
.....	
34	

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Waktu	dan	Tempat	Penelitian
.....			
35			
3.2.Jenis	dan	Sumber	Data
.....			
35			
3.3.Teknik		Pengumpulan	Data
.....			
36.....			
3.4.Teknik		Analisis	Data
.....			
36			

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1.Sejarah	Kabupaten	Indragiri	Hilir
.....			
37			
4.2.Letak	dan	Luas	Wilayah
			Kabupaten
			Indragiri
			Hilir
.....			
38			
4.3.Dinas	Pendapatan	Kabupaten	Indragiri
			Hilir
.....			
44			

4.3.1.	Sejarah	Dinas	Pendapatan	Kabupaten	Indragiri	Hilir	
							44
4.3.2.	Tugas	Pokok	dan	Fungsi	Dinas	Pendapatan	
							45
4.3.3.	Struktur	Organisasi	Dinas	Pendapatan			
							47
4.3.4.	Gambaran	Personil	Dinas	Pendapatan			
							49
4.3.5.	Visi	dan	Misi	Dinas	Pendapatan		
							52
4.3.6.	Tujuan	dan	Sasaran	Dinas	Pendapatan		
							53

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1.	Sistem dan Prosedur Penerimaan pajak reklame		
	di Kabupaten Indragiri Hilir.....		56
5.1.1.	Pendaftaran dan Pendataan	
			58
5.1.2.	Perhitungan dan Penetapan	
			61
5.1.3.	Pembukuan dan Pelaporan	
			63
5.1.4.	Perhitugn dan Penagihan/pemungutan	
			65
5.2.	Hambatan-Hambatan dalam Sistem dan Prosedur		
	Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Indargiri Hilir		
			73
5.3.	Upaya-Upaya yang dilakukan oleh		
	Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir		

dalam Meningkatkan penerimaan Pajak Reklame

76

BAB VI : PENUTUP

6.1.Kesimpulan

.....
78

6.2.Saran

.....
81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah dimaklumi bersama, bahwa pembangunan daerah telah dicanangkan pemerinatah merupakan suatu kesatuan yang utuh dan pembangunan nasional yang diarahkan guna mencapai tujuan pembangunan nasional serta menciptakan landasan yang kuat bagi bangsa indonesia umumnya dan masyarakat daerah khususnya, sehingga daerah dapat tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa dan potensi yang dimilikinya sendiri seiring dengan konsepsi otonominya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mentingkan keinginan pemerintah pusat sebagaimana telah terjadi dimasa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalam nya bukan lagi merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus di tangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada didalamnya harus senantiasa

disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di atur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun dengan cara eksentifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Mariho. P. Siahaan : 2005 : 15) yaitu:

1. Pendapatan asli daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan pisahan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 4. Pembiayaan yang bersumber dari
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sementara itu dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah adalah sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah satu sumber PAD yang dominan setelah retribusi daerah adalah pajak daerah

Dengan demikian faktor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting untuk membantu lancar jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah).

Jadi, dengan demikian, pajak merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah karena seluruh rangkaian kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak akan lepas dari biaya yang sangat besar disamping itu juga biaya atau dana merupakan tulang punggung bagi pelaksanaan aktivitas pemerintahan daerah.

Begitu juga daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonom lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka Dinas Pendapatan selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerang Jalan
6. Pajak hasil galian golongan C
7. Pajak Pengambilan hasil laut dan budidaya perikanan
8. Pajak Sarang Burung Walet

9. Pajak Pendapatan Perusahaan

10. Pajak usaha penyewaan bangunan

Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penerimaan atau pemungutan diatas itu merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan seluruh kecamatan yang ada dikabupaten Indragiri Hilir. Sehingga setiap Kecamatan dan instansi akan memberikan peranan penting dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pajak reklame ini meberikan kontribusi yang sangat banyak atau besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu pada Tahun 2005 penerimaan pajak reklame memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar Rp. 282.128.100. Dan pada Tahun 2006 yaitu memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 293.259.650. Kemudian pada Tahun 2007 memberikan sumbangan sebesar Rp. 433.077.536. Kemudian pada Tahun 2008 penerimaan pajak reklame ini memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar Rp. 452.924.950. Sedangkan pada Tahun 2009 memberikan sumbangan sebesar Rp. 194.659.350.

Dalam melaksanakan penerimaan pajak reklame ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame.

Pajak reklame merupakan iuran atau pemungutan yang wajib dibayar atas pemakaian atau pemanfaatan usaha penyelenggaraan reklame dan sejenisnya yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebesar 25% dari nilai sewa objek pajak yang diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan dan pembangunan yang diciptakan dapat tercapai dengan baik.

Target penerimaan pajak reklame ditetapkan terhadap setiap wajib pajak reklame perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawab yakni sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Tahun	Terget (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2005	250.000.000	282.128.100	112, 85
2	2006	291.921.350	293.259.650	100,46
3	2007	423.000.000	433.077.536	102,30
4	2008	423.000.000	452.924.950	107,07
5	2009	634.000.000	194.659.350	58, 19

Sumber : Dinas Pendapatan Kabuten Indra Giri Hilir, 2010

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Tahun 2005 target yang telah ditetapkan pajak reklame sebesar Rp. 250.000.000 dan penerimaan dari sektor pajak reklame yang terealisasi sebesar Rp. 282.128.100 atau sebesar 112,85% yaitu melebihi target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2006 target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 291.921.350 dan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 293.259.650 atau sebesar 100,46%. Kemudian pada Tahun 2007 target yang telah

ditetapkan untuk pajak reklame yaitu sebesar Rp. 432.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 433.077.536 atau sebesar 102,30%. Pada Tahun 2008 target yang telah ditentukan untuk paja hotel adalah sebesar Rp. 432.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 452.924.950 atau sebesar 107,07% yaitu mengalami kenaikan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2009 target pajak reklame yaitu sebesar Rp. 634.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 194.659.350 atau sebesar 58,19%. Pada Tahun 2009 ini penerimaan pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan hanya terealisasi sebesar Rp. 194.659.350 atau sebesar 58,19%. Dari tahun ketahun maka dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak reklame dapat terealisasi dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti pada Tahun 2009 yang mana pada Tahun 2009 target yang telah ditentukan tidak berjalan sesuai target yaitu mengalami penurunan yang sangat rendah sebanyak 58,19%. Namun menjadi suatu pertimbangan bahwa dalam penerimaan pajak reklame tersebut masih terdapat gejala yang dinilai akan mempengaruhi penerimaan pajak reklame tersebut :

1. Belum optimalnya sistem kerja pihak Dipenda selaku unsur pelaksanaan dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sehingga satuan unit kerja terkait dengan kegiatan pemungutan pajak reklame belum mampu mencapai penerimaan sesuai target.
2. Dalam proses pembayaran pajak tersebut, pengusaha mengakui belum mengetahui sistem penetapan pembayaran pajak, sehingga mereka tidak

memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak reklame.

3. Kurangnya pemasangan reklame jenis Baleho atau papan nama.
4. Adanya beberapa wajib pajak yang menyatakan tutup usaha termasuk wajib pajak khusus perusahaan.

Adapun wajib pajak yang tutup usahannya termasuk wajib pajak khusus perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. PT. Safat Pulau Mas.
2. PT. Mitra Tambang Riau.
3. PT. AEC Bersaudara.
4. PT. Bina Mandah.
5. PT. Kijang Agro Industri. (*Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil,2010*)

Dengan demikian sistem kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting di dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan seperti halnya dengan penerimaan pajak reklame sehingga tanpa adanya tata kerja yang baik maka target yang di tetapkan tidak akan tercapai dengan optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas serta dengan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: **“Analisis Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena–fenomena di temui sehubungan dengan belum optimalnya pencapaian target penerimaan pajak reklame tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

- a. Bagaimanakah sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hirlir.
- c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Dinas Pedapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam penerimaan pajak reklame.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Memberikan masukan atau informasi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir tentang penerimaan pajak reklame

2. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang bermanfaat di kemudian hari.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah Kepada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial khususnya Jurusan Administrasi Negara.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional dan variabel penelitian

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum

Dalam bab ini menguraikan sejarah kabupaten Indra Giri Hilir, penduduk, sosial, geografis dan monografis Kabupaten Indragiri Hilir, keberadaan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Bab V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian

Bab VI : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Yani, ahmad, 2008:347).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka APBD (HAW Widjaja, 2004:147).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diikuti dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dimaksud merupakan subsistem dan sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan

merupakan satuan kesatuan. Dalam otonomi daerah masalahnya bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat keuntungannya. Setiap pemerintahan daerah harus mampu menggali potensi untuk dapat membiayai seluruh biaya hidup daerahnya masing-masing.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber penerimaan daerah yang kedua yaitu pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan daerah yang dipisahkan.

Dari penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa setiap pemerintahan daerah harus mampu membiayai kahidupan daerahnya dengan cara harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi daerah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan sumber terpenting bagi setiap daerah. Selain itu, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang sering dijadikan ukuran sebagai kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan salah sumber terpenting pendapatan asli daerah yang dominan setelah retribusi adalah pajak daerah. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara jelas mengatakan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, Nurlan, 2007:45).

Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penanggulangan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Adapun pendapatan asli daerah tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa jenis pajak itu diserahkan masing-masing baik kepada daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Adapun yang menjadi kewenangan daerah provinsi dalam pemungutan pajak daerah meliputi:

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. pajak rokok.

Sedangkan bagi daerah kabupaten/kota sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah ini meliputi:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak reklame.
4. Pajak hiburan.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet.
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea balik nama hak atas tanah dan bangunan.

Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya, karena PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.3 Pengertian Pajak

PJA. Adriani (dalam Bohari, 2008 : 23) memberikan definisi sebagai berikut pajak adalah iuran pada negara yang dapat di pisahkan yang terhitung oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat di tuju, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Siahaan, Marihot P (2005 : 7) Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara/pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dilaksanakan dan terutang oleh wajib membayarkannya dengan tidak mendapat presentase kembali/contra prestasi atau balas jasa, secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Rochman Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa Timbal/contra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo : 2008: 1)

Pajak menurut Soeparman (Wahyu, 2007: 3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Ismawan (2001 : 4) pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk

membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat di paksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh Wajib Pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat di lakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

Menurut Guritno Mangkoesoebroto (Azwar, 2008 : 36) memberikan definisi pajak sebagai berikut, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut di dasarkan pada undang-undang pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidal ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

2.4. Tinjauan Pajak dalam Islam

Pajak dalam pandang islam sebagai mana dalam firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(Al-Taubah : 29)

Pajak dalam islam disebut dengan jizyah yaitu per kepala yang di pungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Jizyah pungutan dapat dipaksakan di mana dalam ayat di atas boleh diperangi bagi yang tidak mau membayar jizyah. Sebagaimana pajak dapat dipaksakan dengan peraturan perundang-undangan yang berkalu, jika pajak di pungut menurut secara islam bagi yang enggan mambayar pajak dapat di tagih secara paksa, sita dan bahkan boleh di perangi sehingga wajib pajak tersebut tunduk terhadap aturan yang telah di keluarkan.

2.5. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pembangunan daerah (Setiawan, Agus, 2006 : 349)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu dengan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersipat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung walet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur ekonomi masyarakat.

Jika dilihat dari konsep pajak, maka pajak biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Sementara itu, dapat dilihat pada pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

2.6. Pengertian Penerimaan

Penerimaan adalah sejumlah uang yang di peroleh dari penjualan sejumlah out put atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang di peroleh perusahaan hasil dari penjualan produksinya.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah (Nurlan, : 38). Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan.

Pendapatan daerah menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah.
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah.

Pembiayaan menurut pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.

2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain itu penerimaan adalah suatu hasil yang di capai pemerintah daerah dalam hal ini pajak reklame dari pengusaha yang dilakukan oleh kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

2.7. Administrasi Penerimaan pajak daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah yaitu memberikan pelayanan yang optimal sangat dibutuhkan mengingat administrasi penerimaan pajak daerah merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dipemerintahan tingkat lokal.

Berbagai cara dalam pengoptimalan sistem administrasi penerimaan pajak daerah, seperti melakukan metode identifikasi, mekanisme registrasi dan pemungutan, mengembangkan sistemvaluasi, merencanakan dengan lebih baik sistem pengawasan, pemungutan dan pelaporan keuangannya.

Pengadministrasian pajak daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Luthfi, Achmad, 2006:6). Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat memastikan setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh diadministrasikan dengan baik oleh lembaga dilngkungan pemerintah daerah yang

ditugaskan sebagai mana mestinya, untuk merealisasikannya langkah yang harus ditempuh yaitu:

1. Melakukan identifikasi yang akurat atau siapa yang harus menanggung atau membayar
2. Melakukan perhitungan yang tepat
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan
5. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak diadministrasikan dengan baik.

2.8. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam penerimaan pajak agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Memberikan penilaian terhadap keberhasilan atau pajak mutlak untuk dilakukan, karena tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai baik dan tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

1. Hasil : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, stabilitas dan mudah tidaknya inflasi pertumbuhan penduduk
2. Keadilan : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang

3. Daya guna ekonomi : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi
4. Kemampuan melaksanakan suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemampuan politik dan tata usaha
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Selanjutnya berhubung dengan tolak ukur untuk menilai pajak daerah di atas Musqarve (dalam buku Waluyo, 2007 : 23) kemudian mengemukakan suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi kriteria antara lain :

1. *Benefit principle* dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat dan dinikmatinya dari pemerintah.
2. *Ability principle*, dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak di bebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

2.9. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame (Siahaan, Marihot P, 2005 : 323).

Sedangkan menurut Yani, Ahmad (2002 : 48) pajak reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial/digunakan untuk memperkenalkan mengajukan atau memuji suatu jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat di baca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Perusahaan jasa periklanan adalah badan hukum yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam oleh peraturan perundang-undangan. (Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame)

Pengenaan pajak reklamae tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di indonesia untuk dapat di pungut oleh suatu daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menertibkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan penerimaan pajak reklame di daerah atau Kabupaten yang bersangkutan.

Adapun di Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang pajak reklame.

Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 atau tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame
4. Keputusan Bupati/Wali kota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak reklame kabupaten/kota dimaksud.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.10. Objek dan Subjek Pajak Reklame

Objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaran reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdapat pada Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Adapun objek reklame yaitu sebagai berikut :

- a. Videotron, megatron
- b. Large elektronoik oisplay (Led)
- c. Reklame papan/billboard/baleho
- d. Reklame kain/spanduk/umbul-umbul

- e. Reklame melekat (Stiker)
- f. Reklame selebaran
- g. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- h. Reklame udara
- i. Reklame suara
- j. Reklame film/slide
- k. Reklame peragaan

Sedangkan pengecualian objek pajak reklame adalah:

- a. reklame Internet, televise, radio, warta harian, mingguan, bulanan dan sejenisnya
- b. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan subjek pajak reklame yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

2.11. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan dan tarif pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 pasal 3 yaitu:

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lama pemasangan, nilai strategi, lokasi dan jenis reklame.
- (3) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.

No	Jenis Reklame	Lama Pemasangan	Nilai Sewa (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Vedeotron, Megatron	1 tahun	480.000/m ²	
2.	Large Electronic Display (LED)	1 tahun	400.000/m ²	
3.	Billboard/Baleho/Papan Nama			
	a. Tidak menggunakan cahaya	6 bulan 1 tahun	90.000/m ² 120.000/m ²	
	b. Menggunakan Cahaya	6 bulan 1 tahun	180.000/m ² 240.000/m ²	
4.	Kain Spanduk, Umbul-Umbul	1 minggu 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun	36.000/m ² 60.000/m ² 80.000/m ² 120.000/m ² 160.000/m ²	
5.	Stiker dalam bentuk lebel	1 tahun	400/lembar	
6.	Reklame Selebaran dan Reklame dalam bentuk Kalender	1 hari	4.000/Lbr kldr	
7.	Reklame berjalan pada Kendaraan	1 hari	240.000/Unit	
8.	Reklame Udara	1 tahun	3.500.000/Unit	
9.	Reklame Suara	1 jam	200.000	
10.	Reklame Peragaan	1 jam	200.000	
11.	Reklame Film/Slide	Tayang	100.000	

Sumber : Peraturan Daerah No 07 Tahun 2008 tentang pajak reklame

Tabel 2.2. Besarnya Nilai Strategi

No	Lokasi	Nilai Strategis	Ket
1	2	3	4
1.	Zona I a. Jln. Jendral Suderman dan Sekitarnya b. Jln. Yos Sudarso dan Sekitarnya c. Jln. Sultan Syarif Qasim d. Jln. M. Boya e. Jln. Baharudin Yusuf f. Jln. Abdul Manaf g. Jln. H. Sadri h. Jln. Batang Tuaka i. Jln. Imam Bonjol j. Jln. H. Arif k. Sepanjang Jembatan Indragiri (Rumbai Jaya) l. Sepanjang Jembatan Tasik Gemilang	Rp. 8.000.000	Unit
2.	Zona II Yakni tidak termasuk Zona I dan Lokasi yang berada dalam wilayah Kab.Inhil	Rp. 4.000.000	

Sumber :Peraturan Daerah No 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame

Sedangkan tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa. Khusus untuk produk rokok dan atau minuman beralkohol di kenakan tambahan sebesar 10%.

2.12. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak reklame

Sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu dengann lainnya dan mempunyai tujuan. Sedangkan prosedur merupakan rangkain dari awal hingga akhir yang tidak dapat dirubah susunan kegiatannya. Pada hakikatnya prosedur terjadi pada sebuah kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan memerlukan aturan atau tuntutan yang harus dilalui, tanpa adanya satu tahap pun yang terlupakan atau tertinggal prosedurnya.

Adapun sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame yang sudah ditetapkan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 yang dibuat oleh pemerintah daerah, adapun sistem dan prosedur dalam melaksanakan penerimaan pajak reklame tersebut yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan.
2. Perhitungan dan penetapan.
3. Pembukuan dan pelaporan.
4. Pembayaran dan pemungutan/penagihan

Tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak reklame sangat di perlukan suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir karena diketahui aktivitas yang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya organisasi dan organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Logis sekali apabila dikaitkan dengan peranan Dinas Pendapatan daerah selaku unsur pelaksanaan dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah yang meliputi fungsi pengungutan, koordinasi, dan pembinaan teknis penerimaan pajak dan retribusi daerah bahwa rangkaian pengelolaan organisasi akan menjadi fungsi keberhasilan tujuan yang di harapkan.

Sehubung dengan penerimaan pendapatan pajak daerah sektor pajak reklame yang telah diberlakukan/ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan nilai sewa objek pajak atas wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, maka keberhasilan pencapaian target tidak terletak ditangan Kepada Dinas Pendapatan semata melainkan rangkaian kerja sama seluruh unit kerja yang ada dengan melaksanakan sistem kerja yang sudah disusun secara optimal. Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dalam sektor pajak reklame di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya melalui kegiatan pemungutan yang dilakukan, maka sistem kerja tersebut haruslah direalisir secara menyeluruh dan optimal terhadap setiap satuan unit kerja yang ada disamping juga diperlukan kesadaran wajib pajaknya karena tugas pemungutan pajak reklame tidak akan mencapai target penerimaan tanpa adanya hubungan kerja sama yang baik diantara sesama petugas dan masyarakatnya.

2.13. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah uraian singkat dari variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang akan diteliti yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan turun kelapangan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah nilai sewa pajak reklame dan untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai.
2. Perhitungan dan Penetapan Pajak merupakan kegiatan dimana pengusaha penyelenggara reklame atau penyewa reklame yang telah mendaftarkan usahanya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak reklamenya.
3. Pembukuan dan Pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatatan data-data tentang pajak reklame di Kabupate Indragiri Hilir sebagai

pendoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan merupakan kegiatan penarikan iuran pajak reklame yang ada di Kabupaten Indragiri hilir.

2.14. Konsep Operasional

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang di gunakan pada judul ini, maka akan di operasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi

1. Penerimaan adalah suatu hasil yang di capai pemerintah daerah dalam hal ini pajak reklame dari pengusaha yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Pendaftaran dan Pendataan merupakan kegiatan turun lapangan/masyarakat untuk memenuhi tujuan yang akan di capai.
5. Dinas pendapatan adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk kegiatan pemungutan pajak reklame.

6. Sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu dengan yang lainnya dan mempunyai tujuan tertentu.
7. Prosedur adalah rangkaian dari rangkaian dari awal hingga akhir yang tidak dapat dirubah susunan kegiatannya dalam proses administrasi.
8. Perhitungan dan Penetapan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan untuk menetapkan target penerimaan pajak.
9. Pembukuan dan Pelaporan merupakan kegiatan dimana pencatatan data-data tentang pajak reklame di Kabupate Indragiri Hilir sebagai pondoman untuk membuat realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.15. Hipotesis

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka hipotesis penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut “Di duga belum optimalnya penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan oleh sistem dan prosedur yang belum optimal”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi maka penelitian ini dilakukan pada dinas pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan di pilihnya lokasi penelitian ini karena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk juga pajak reklame. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2010 sampai Januari 2011.

1.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu data utama yang di peroleh langsung dari responden penelitian dilapangan mencakup :
 - a. Sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame yaitu :
 - Pendaftaran dan pendataan.
 - Perhitungan dan penetapan.
 - Pembukuan dan pelaporan.
 - Pembayaran dan pemungutan/penagihan.
 - b. Hambatan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pemungutan atau penerimaan pajak reklame.
 - c. Staf-staf pegawai yang terkait dengan penerimaan pajak reklame.
2. Data skunder yaitu data pelengkap yang di peroleh dari pihak kedua guna melengkapi penelitian ini yang meliputi:
 - a. Sejarah ringkas kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Susunan organisasi dan uraian tugas.
- d. Keadaan pegawai dan fasilitas kerja pada kantor Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir.
- e. Stuktur organisasi kantor Dipenda Kabupaten Indragilir Hilir.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah kegiatan pengamatan langsung kelapangan terhadap objek penelitian yang ada dalam rangka untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat mengenai pemungutan dan penerimaan pajak reklame.
2. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang di butuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

1.3. Teknik Analisa Data

Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah data penelitian yang dibutuhkan terkumpul dan terklasifikasi menurut jenisnya maka dianalisis dengan mengaitkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk kemudian dihasilkan terhadap hasil yang akurat dan relevan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Merasa persyaratan Administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom) Setelah melalui berbagai penelitian yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, maupun oleh Departemen Dalam Negeri. Maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau (propinsi Riau) tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten / Daerah Tingkat II. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1965). Maka Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Daerah ini terletak dibagian selatan Propinsi Riau dengan luas wilayah 11.605,97 Km². Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339,5 Km dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km. Dengan kondisi ini maka Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai potensi yang luas, terutama dibidang perikanan.

Sebagai daerah pasang surut, maka terdapat sungai cukup banyak dengan penyebaran sungai hampir seluruh Kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan arus air pada pasang surut, kondisi ini melengkapi spesifikasi wilayah dengan sebutan "*Negri Seribu Parit*".

Prospek pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi karena berada dipantai Timur Sumatra dan berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai "*Pintu Gerbang Pantai Timur sumatra*" dalam berbagai aktifitas pembangunan.

4.2. Letak dan Luas wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965 Tanggal 14 Juni 1965 (LN RI Nomor 49). Secara Fisiografis sebagian wilayahnya merupakan daerah dataran rendah yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah payau dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi berbentuk bukit-bukit dengan ketinggian 5 meter s/d 35 dari permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Provinsi Riau pada posisi:

- 0°36' : Lintang Utara.
- 1°07' : Lintang selatan.
- 104°10' : Bujur Timur dan
- 102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan speedboat maupun pompong dan perahu. Di antara sungai-sungai yang utama di Daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Propinsi Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Visi sebagai berikut ***”Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang 2025”***

Untuk merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Lima Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir kedepan yakni:

1. Mewujudkan daya saing Daerah
2. Mewujudkan suasana bermasyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
4. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya

5. Mewujudkan Daerah yang memiliki peran penting pada tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Adapun jarak antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.2. Jarak Ibukota Kabupaten Dengan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Ibukota Kabupaten	Ibukota Kecamatan	Jarak Lurus (km)
1	TEMBILAHAN	Kota Baru	165
		Selensen	175
		Pulau Kijang	101
		Benteng	85
		Enok	88
		Kuala Enok	53
		Sapat	23
		Concong	18
		Tembilahan	0
		Tembilahan Hulu	1
		Sungai Salak	40
		Harapan Tani	15
		Sungai Piring	22
		Teluk Pinang	65
		Kuala Lahang	75
		Khairiah Mandah	97
		Sungi Guntung	168
Pelangiran	160		
Saka Rotan	165		
Pulau Burung	170		

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir. 2010

1. Pemerintahan

Pembentukan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No 6 Tahun 1965 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 tahun 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun ini Wilayah administrasi Pemerintahan Daerah terdiri dari 20 kecamatan, 18 kelurahan dan 175 Desa.

2. Penduduk

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti Daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan penduduk laki-laki. Penduduk laki-laki berjumlah 332.824 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 80 jiwa per Km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat kepadatan 331 jiwa per Km², sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan tingkat kepadatan 24 jiwa per Km².

3. Sosial

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Kebanyakan mata pencaharian daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan bertani, berkebun dan sebagai nelayan. Sebagai lahan pertanian (sawah) adalah lahan pasang surut, sedang lahan pertanian (bukan sawah) sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan tegal atau kebun. Sedangkan lahan pertanian sebagian besar atau lebih dari setengahnya adalah hutan Negara. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir juga bekerja sebagai nelayan dan juga sebagai penambak ikan dan jugu udang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2.1. Sumber potensi dan Tingkat Pemanfaatan Perairan/lahan kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.

Aspek Sumber daya	Potensi	Pemanfaatan	Tingkat Pemanfaatan (%)
1. Sumberdaya penangkapan			
–Perairan laut (ton)	36.404,00	32.828,50	89,63
–Perairan umum (ton)	2.600,00	2.522,50	67
2. Budidaya perikanan			
1. Budidaya air Tawar			
–Kolam (Ha)	1.657,00	122,00	7,36
–Keramba (unit)	3.500,00	-	-
–Mina Tani (Ha)	17.000,00	116,00	0,96
2. Budidaya air payau (Ha)	31.600,00	1.399,00	4,43
Tambak			
3. Budidaya laut (unit)	20.000,00	-	-
Kejapung			
4. Budidaya Pantai (Ha)	2.500,00	-	-
Karang			

Sumber: Kantor BPS Kabupaten INHIL dalam angka 2010

5. Kondisi Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun kondisi keuangan di Kabupaten Indragiri Hilir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 mengalami kenaikan, Seperti terlihat dalam pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk menjadi Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2010 sebesar Rp 1.184.216.580.246.35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 160.321.257.672.00. Dimana pada Tahun anggaran 2009 yang lalu total APBD Inhil hanya sebesar Rp 1.023.895.322.574.35. Total APBD tersebut sudah mengalami peningkatan setelah melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dimana saat pengusulan oleh pihak eksekutif totalnya sekitar Rp.1.137.203.799.246.65. Kenaikan angka tersebut mencapai Rp.. 13.395.694.989.55.

Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun ini mencapai angka Rp 38.377.932.30. Untuk Dana Perimbangan pada awalnya hanya sekitar Rp 1.042.887.281.110.00 setelah melalui pembahasan mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.045.687.281.110.00 atau mengalami kenaikan dari tahun lalu Rp. 152.085.941.024.00. Sementara itu Pendapatan Lainnya Yang Sah dimana pada awalnya hanya sebesar Rp.55.938.585.550.00 setelah mengalami pembahasan di tingkat Banggar menjadi sebesar Rp. 100.151.366.550.00 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai angka Rp. 44,212.781.000.00. Kenaikan angka tersebut mencapai Rp. 13.395.694.989.55.

Sementara itu untuk Belanja Tidak Langsung pada APBD Inhil 2010 saat saat dianggarkan ini mencapai angka Rp. 633.234.147.044.35, setelah dalam

pembahasan mengalami kenaikan menjadi Rp. 637.013.193.044.35 atau naik Rp. 3.779.046.000.00. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Belanja Langsung mengalami kenaikan Rp. 47.431.068.136.00 dari total anggaran Rp. 589.582.124.908.16. Sedangkan untuk belanja langsung pada APBD tahun ini adalah Rp. 637. 561.313.180.00. Total anggaran tersebut sudah mengalami kenaikan saat dibahas di tingkat Bangggar yang semula hanya diusulkan Rp. 593.907.578.180.00, atau mengalami kenaikan Rp. 43.653.735.000.00. Anggaran belanja langsung pada tahun ini mengalami kenaikan Rp 180.653.678.480.10 dari total anggaran Rp 456.907.634.699.90.

4.3. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

4.3.1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah

Sejalan dengan berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah Pungutan Penghasilan Daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Kegiatan pembangunan di daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kegiatannya yaitu otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu memandang adanya keserasian dalam pengumpulan dana untuk membiayai Pembangunan Daerah. Pada awal berdirinya kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah Tingkat II Indragiri Hilir.

Seiring kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sendiri. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah berdiri sendiri di bawah pimpinan Bapak “H. Usman Fu’ad”. Setelah lebih kurang 40 tahun berjalannya Dinas Pendapatan Daerah, pada pertengahan bulan Juli 2005 berpindah ke Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan yaitu *Gedung Inhil business Center* yang dibangun mulai tahun 2003. Di *Gedung Inhil business Center* Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Kantor Pelayanan terpadu Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPPMPD).

Adapun nama-nama Yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. H. Usman Fu’ad.
2. Yudha Yahya, BA
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jaelani Sabrah
5. Drs. Nazarudin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Sarifuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, SE.MP
10. Drs. H. A. Rasid.HZ
11. H. Fajar Husin, SH. MH.

4.3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 tahun 2004 tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Pendapatan Daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas sebagai berikut:

Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Anggaran Pendapatan Daerah.

1. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Pendapatan Daerah.
2. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatan.
3. Perumusan pendataan serta penetapan penerimaan
4. Penyusunan data dan informasi dibidang pendataan dan penerimaan daerah
5. Pelaksanaan penagihan, pembukuan dan verifikasi
6. Penagihan dan perhitungan serta restitusi
7. Penyelesaian keberatan / gugatan
8. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain
9. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan
10. Penetapan dan pnagihan pajak dan Non pajak
11. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan
12. Pengembangan sistem informasi keuangan dan metode pendapatan daerah
13. Pelaksanaan administrasi umum, menyusun program, keuangan kepegawaian dan perlengkapan
14. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Untuk melaksanakan Fungsi tersebut di atas Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
2. Penelitian dibidang pendapatan daerah yang mencakup wilayah kabupaten di bidang pendapatan
3. Menyusun kebijakn teknis dan program
4. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
6. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peningkatan pendapatan
7. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan di bidang pendapatan daerah
8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar minimal dalam bidang pendapatan daerah
9. Penyusunan recana program di bidanng pendapatan
10. Penyelenggraan sistem pendapatan daerah
11. Penyelenggraan dan pengawasan pendidikan pelatihan di bidang pendapatan daerah.

4.3.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Dinas baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok fungsi dan wewenang dinas.
- b. Sub Bagian Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Sekretariat dibantu beberapa urusan bagian yang terdiri dari bagian program, Umum dan Perlengkapan, Sub bagian Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pendataan dan Penetapan, pemeriksaan data serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh dua seksi yaitu seksi pendataan, penetapan dan seksi Keberatan.
- d. Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan Pajak dan Retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi Pajak, Seksi Retribusi dan Pendapatan asli daerah Lainnya.
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, perhitungan restitusi serta pelaporan. Dalam hal pelaksanaan tugasnya bidang ini dibantu oleh seksi pembukuan dan seksi varifikasi dan pelaporan.

- f. Bidang Dana Perimbangan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bidang ini memiliki dua seksi yaitu seksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan Yang terdiri dari :
 - 1. UPTD Tempuling
 - 2. UPTD Tanah Merah (Wil. Kerja : Tanah Merah dan Enok)
 - 3. UPTD Kuala Indragiri
 - 4. UPTD GAS (Wil.kerja: Gas dan Batang Tuaka)
 - 5. UPTD Gaung
 - 6. UPTD Reteh
 - 7. UPTD Kritang (Wil.kerja: Kritang dan Kemuning)
 - 8. UPTD Mandah
 - 9. UPTD Kateman (Wil. Kerja : Kateman, Pulau Burung, Teluk Balengkong dan Pelangeran)
 - 10. UPTD Tembilahan

4.3.4. Gambaran Personil Dinas Pendapatan

Selanjutnya di bawah ini dapat dilihat struktur organisasi Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada lembaran lampiran laporan penelitian ini.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah pegawai sebanyak 96 orang dengan golongan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat jumlah PNS pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dilihat Dari Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	4
2	III	42
3	II	44
4	I	6
	Jumlah	96

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

Selanjutnya dapat juga dilihat tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai akan berpengaruh dalam menjalankan tugas yang dibebankan sesuai dengan kewenangannya. Dimana pada saat ini Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pegawai untuk tingkat pendidikan S-2 sebanyak 5 (lima) orang, untuk pendidikan S-1 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, Pendidikan Sarjana muda 7 (tujuh) orang, SLTA 41 (empat puluh satu) orang, SLTP 3 (tiga) orang, SD 3 (tiga) orang . Untuk lebih jelasnya di bawah ini dapat dilihat tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.4.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana	5
2	Sarjana	29
3	Sarjan Muda	7
4	SLTA	41
5	SLTP	3
6	SD	3
	Jumlah	96

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

Disamping jumlah personil sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang cukup luas dan memiliki spesifikasi tersendiri dalam menjalankan tugas, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir juga memperkerjakan/memperbantukan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 62 orang.

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil tersebut tersebar di seluruh wilayah kerja UPTD dengan tugas pokok "Sebagai Juru Pungut". Adapun gambaran penempatan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3.4.2. Gambaran Penempatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

NO	WILAYAH KERJA JURU PUNGUT	JUMLAH PERSONIL
1	UPTD Kecamatan Tempuling	3
2	UPTD Kecamatan Tanah Merah	2
3	UPTD Kecamatan Kritang	3
4	UPTD Kecamatan Reteh	3
5	UPTD Kecamatan Gaung Anak Serka	4
6	UPTD Kecamatan Gaung	3
7	UPTD Kecamatan Mandah	2
8	UPTD Kecamatan Kateman	5
9	UPTD Kecamatan Tembilahan	35
10	UPTD Kecamatan Kuaka Indragiri	2
	JUMLAH	62

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

4.3.5. Visi dan Misi Dinas Pendapatan

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah ” *Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal*” sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta Pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7. Meningkatkan penegakan Supermasi Hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

4.3.6. Tujuan Dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dikemukakan. Maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran operasional, tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Pemerintah.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
4. Meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Belanja Pembangunan.


Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apa yang dicapai melalui tindakan

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas

Pendapatan Daerah itu adalah :

1. Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Adanya data-data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah yang akurat
5. Meningkatkan akuntabilitas publik
6. meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



BAB V


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir, hambatan dalam sistem penerimaan pajak reklame serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir yang didapat melalui wawancara serta data sekunder sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

5.1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melaksanakan penerimaan pajak reklame Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam proses penerimaan pajak reklame tersebut berdasarkan pada peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame. Adapun rangkaian sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dimulai dari pendataan, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan, penagihan atau pemungutan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang akan dijelaskan pada setiap tahapnya.

Gambar 5.1. Sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.




Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, 2010

Dari gambarnya diatas adanya sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame ini mempunyai tahapan-tahapan atau rangkaian yang secara sistematis dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk didalam pelaksanaan penerimaan pajak reklame yang dikelola oleh Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan optimal supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik atau dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir tiap tahunnya. Diawali dengan Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kemudian pada tahap berikutnya pada tahap pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan pajak, pembukuan dan pelaporan, dan tahap terakhir adalah pembayaran dan penagihan/pemungutan yang kemudian semua penerimaan pajak reklame masuk kedalam kas daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengetahui penjelasan lebih rinci tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1. Pendaftaran dan Pendataan

Gambar 5.1.1. Rangkaian Proses Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame di Kab. Inhil



Sumber: Dinas Pendapatan Kab, Inhil, 2010

Pendaftaran ini dilakukan untuk menjangkau secara optimal wajib pajak yang mempunyai kewajiban terhadap pajak daerah. Dari gambar diatas wajib pajak reklame melakukan pendaftaran kepada Dinas Pendapatan kemudian sebelum wajib pajak melakukan penyewaan/pemesanan reklame maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dipenda Kabupaten Inhil untuk kemudian diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kemudian petugas Dipenda Kabupaten Inhil melakukan pendataan kelengkapan untuk mengetahui volume dan zona reklame dan didokumentasikan. Dan petugas menyampaikan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak. Selain itu, penetapan pajak berdasarkan SPTPD tadi yang dituangkan dalam nota perhitungan. Kemudian setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak maka dilakukannya

pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang kemudian SKPD tersebut diserahkan kepada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Lainnya untuk melakukan pemungutan yang setelah itu mengeluarkan Surat Setoran Pajak Daerah. SKPD digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008. Setelah itu, wajib pajak memenuhi kewajiban wajib pajak yaitu dengan melakukan penyetoran pajak reklame ke kas dengan menunjukkan Surat Setoran Pajak Daerah.

Adapun data Pajak Reklame yang telah terdaftar pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Jumlah Wajib Pajak Reklame Yang Terdata Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1	Batang Tuaka	58
2	Concong	52
3	Enok	75
4	Kemuning	62
5	Kateman	186
6	Kempas	83
7	Keritang	163
8	Kuala indragiri	57
9	Gaung	95
10	Gaung Anak Serka	72
11	Mandah	106
12	Pelangiran	37
13	Pulau Burung	69
14	Reteh	204
15	Sungai Batang	94
16	Tanah Merah	117
17	Teluk Belengkong	4
18	Tempuling	69
19	Tembilahan Kota	1128
20	Tembilahan Hulu	152
Jumlah		2.883

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil, 2010

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa objek pajak reklame yang telah terdata sesuai dengan keadaan dilapangan yaitu sebanyak 2.883 wajib pajak reklame yang terdiri dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pada Dinas pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dilapangan terhadap wajib pajak sudah baik. Hal ini dibuktikan dari data pada tabel 5.1.1 diatas, sudah banyak reklame yang telah terdata di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.


Namun dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak reklame dilapangan banyak terjadi beberapa permasalahan, berikut ini hasil wawancara dengan salah satu pegawain Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan yaitu sebagai berikut:

“Didalam melakukan pemesanan reklame wajib pajak sering kali tidak melaporkan atau memberitahukan kepada petugas Dinas Pendapatan sehingga saat petugas Dinas Pendapatan melakukan pendataan tidak dapat melakukan konfirmasi data dikarenakan Wajib Pajak tidak berdomisi di Tembilahan dan pemasangan dilakukan dimalam hari.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan dilapangan yaitu wajib pajak dalam melakukan pemesanan reklame sering kali tidak melaporkan atau memeberitahukan kepada pihak Dipenda dan ini dapat menyebabkan tidak daptnya pihak Dipenda melakukan konfirmasi data pada saat melakukan pendataan dikarenakan wajib pajak tidak berdomisili di Tembilahan dan pemasangan dilakukan malam hari.

1.1.2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Gambar 5.1.2. Rangkaian Proses Perhitungan dan Penetapan Pajak Reklame Kabupaten Inhil



Sumber: Dinas pendapatan Kab. Inhil, 2010

Dalam Perda Nomor 07 Tahun 2008 wajib pajak reklame wajib melaporkan kepada Bupati Indragiri Hilir dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil tentang perhitungan dan pembayaran serta melaporkan sendiri pajak reklamenya yang terhutang. Berdasarkan gambar diatas proses dari sistem penetapan pajak diawali dengan wajib pajak reklame mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dan wajib pajak menghitung jumlah pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif dasar pajak 25% dengan dasar pengenaan pajak (LR x NSw x NST) dan mengembalikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian atas dasar isian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dari wajib pajak reklame, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil dan Dipenda menetapkan pajak yang harus dibayar.

Setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maka dibebankan kepada setiap wajib pajak reklame yaitu sebesar 25% dan dikenakan tambahan untuk alkohol dan rokok sebesar 10% dari dasar pengenaan nilai sewa reklame. Adapun sebagai pelaksanaan dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak ini adalah Bidang Pendataan, Penetapan dan keberatan pada seksi pendataan dan penetapan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai pada bagian perhitungan dan penetaapan, mengatakan:

“Dalam proses penetapan pajak reklame sering terjadi kesalahan karena adanya sebagian wajib pajak reklame dalam melakukan pengisian SPTPD tidak mencantumkan jenis reklame yang dipasang sehingga penetapan yang sudah ditetapkan berdasarkan SPTPD tidak sesuai dengan ketetapan yang berdasarkan data dilapangan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan proses penetapan pajak reklame oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil masih mengalami kesalahan dalam mengisi formulir SPTPD. Di dalam pengisian SPTPD yang dilakukan oleh wajib pajak sering wajib pajak yang tidak mencantumkan jenis reklame yang dipasang sehingga penetapan yang sudah ditetapkan berdasarkan SPTPD tidak sesuai dengan ketetapan yang berdasarkan data dilapangan. Apabila ini sering terjadi pada proses perhitungan dan penetapan besar pajak maka Kabupaten Inhil akan mengalami kerugian karena potensi yang dimiliki reklame tidak dapat ditetapkan seluruhnya menjadi pajak yang harus dibayar wajib pajak sebagai kewajibannya membayar pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa pada proses penetapan pajak reklame belum berjalan dengan optimal dan sesuai dengan prosedur yang ada seperti dibawah ini:

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2008

Pasal 10 disebutkan:

1. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
2. SPTPD sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Jadi berdasarkan ketentuan SPTPD maka wajib pajak harus mengisi SPTPD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak reklame Nomor 07 Tahun 2008.

5.1.3. Pembukuan dan Pelaporan.

Setelah melakukan pemungutan terhadap objek pajak, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan pembukuan dengan menghimpun data dari hasil pemungutan berdasarkan objek pajak reklame, subjek pajak reklame dan penentuan pajak yang terhutang, dan objek pajak yang telah tutup dengan klasifikasi nama kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir, lalu dibuat dalam jurnal disertai buku pembantu wajib pajak dan kemudian melaporkan hasil pajak kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) dalam bentuk buku besar sesuai masa pajak. Namun peneliti dalam proses pembukuan

sendiri bentuk pelaporan yang sesuai pada Tahun 2008. Dikarenakan pada saat awal 2009 ISO Tahun 2009, berarti secara otomatis Dinas Pendapatan telah melakukan standar yang telah dilakukan oleh ISO sendiri.

Dalam hal pengawasan, Dinas Pendapatan sebagai tempat dalam mengumpulkan pendapatan daerah telah berusaha melakukan pengawasan seefisien mungkin. Dengan melakukan dan berusaha mencapai standar/program yang telah ditentukan, yaitu:

1. Objek yang menjadi sasaran didalam penerimaan.
2. Jumlah wajib pajak (yang terdaftar).
3. Besarnya pajak yang dikenakan pada nilai sewa reklame.
4. Petugas yang melakukan penerimaan.

Menurut peneliti, standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengawasan masih belum mencapai standar, seperti contoh dalam melakukan pemungutan pajak reklame pada saat petugas yang bertugas dan melakukan pemungutan pajak reklame tidak menghadirkan ataupun bersama-sama dengan pengawas untuk melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Dari wajib pajak sendiri, sering tidak melaporkannya kepada Dinas Pendapatan apabila penyetoran terhadap pemasangan nilai sewa reklame. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan juga masih kurang walaupun telah ditetapkan dalam peraturan daerah, tetapi masih jarang dilakukan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan.

5.1.4. Pembayaran dan Pemungutan/Penagihan

Kegiatan pembayaran dan pemungutan atau penagihan merupakan proses akhir dari tahapan-tahapan dalam sistem penerimaan pajak reklame. Pembayaran yang dilakukan atas pajak terhutang yang dilakukan oleh wajib pajak reklame adalah penyetoran. Adapun dalam tahap ini sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang tata cara pembayaran pajak reklame yaitu sebagai berikut:

Pasal 13 :

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada BUD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor pada BUD selambat-lambatnya 1x24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan dengan SSPD.

Pasal 14 :

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, sesudah memenuhipersyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 15 :


- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Jadi dalam pembayaran pajak reklame telah di tentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 pada pasal 13 sampai pasal 15.

Selain itu, sistem dalam proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Inhil yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil menggunakan sistem *self assesment* yaitu pembayaran dilakukan sendiri secara langsung oleh wajib

pajak. Kemudian pemungutan pajak tidak dapat diborongkan atau tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Sedangkan yang dibolehkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu mencetak formulir-formulir perpajakan dan pengirisan surat-surat kepada wajib pajak.

Gambar 5.1.4.1 Proses Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Di Kabupaten Indragiri Hilir.




Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil, 2010

Dalam proses pemungutan pajak reklame yaitu ada dua (2) cara. Cara pertama wajib pajak langsung menyetor kewajibannya kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) melalui loket pembayaran yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian cara yang kedua yaitu Petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pemungutan dengan berdasarkan SKPD/SKRD, kemudian UPTD kecamatan melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak reklame. Dan setelah itu, setelah dilakukan pemungutan pajak tersebut maka di setorkan bendahara penerima Dinas pendapatan Kabupaten Inhil dengan menunjukkan bukti setoran pembayaran pajak. Bukti setoran tersebut disampaikan ke Bidang Pembukuan.

Apabila pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran yaitu setiap tanggal 20 tiap bulannya, maka petugas yang ditunjuk akan melakukan penagihan pajak. Dalam melakukan proses penagihan dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008.

Gambar 5.1.4.2. Rangkaian Proses Penagihan Pajak Reklame Di Kabupaten

Indragiri Hilir.



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil, 2010

Tujuan dari pelaksanaan penagihan adalah sebagai proses usaha penegak hukum agar wajib pajak reklame memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, Wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% perbulannya. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penagihan yaitu dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari setelah setelah jatuh tempo pembayaran.

2. Dalam waktu 7 hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.
3. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa
3. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
4. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
5. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Namun, peneliti melihat hal ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Dalam arti Dispenda hanya melakukan surat teguran dan untuk tahap selanjutnya Dispenda tidak melakukan surat paksa terlebih dahulu untuk melakukan penyitaan, sehingga banyak dari wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak reklame dan menutup objek pajak tanpa pemberitahuan kepada Dinas Pendapatan.

Pembayaran yang benar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran. Tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan adalah sebelum tanggal 20 pada bulan depan, apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Nomor 07 Tahun 2008 seperti yang dijelaskan diatas. Rangkaian kegiatan ini dikoordinasikan oleh unite Bidang pajak, Retribusi dan Pendapatan asli Lainnya.

Pada tahap pemungutan dan penagihan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir dalam sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Inhil masih belum berjalan dengan optimal ini disebabkan oleh beberapa kendala-kendala yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik dalam melakukan pemungut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan dan penagihan yaitu:

1. wajib pajak tidak berada ditempat.
2. Wajib pajak selalu menunda pembayaran sampai jatuh tempo.
3. wajib pajak mengajukan keberatan/verivikasi lapangan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas pendapatan agar terhadap kendala-kendala tersebut yaitu:

1. Menyampaikan SPTD kepada wajib pajak untuk mengingatkan mereka terhadap kewajibannya dalam usaha mereka.
2. Dikenakan sanksi sebesar 2% secara langsung ketika membayar pajak pada bulan berikutnya.
3. Petugas dilapangn agar lebih proaktif dalam melakukan pemungutan/penagihan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada sistem pemungutan/penagihan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan optimal seperti yang dikemukakan diatas. Semua itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indariri Hilir tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal penerimaan pajak reklame yang ideal atau yang optimalnya adalah penerimaan pajak reklame yang dihasilkan harus mampu mencapai target atau melampaui yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidak tegasan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Indargiri Hilir dalam menindak wajib pajak reklame yang menunggaksangat mempengaruhi dalam pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Serta kejujuran dan kesadaran wajib pajak reklame atau pengusaha yang melakukan pemesanan reklame di Kabupaten Indaragiri Hilir, padahal pajak tersebut berfungsi sebagai pendanaan bagi pembangunan KabupatenIndragiri Hilir yang memiliki tujuan untuk kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir.

Target yang harus dicapai biasanya target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ketahunnya mengalami kenaikan walaupun terkadang target tidak dapat teraelisasi dengan baik. Adapun target dan realisasi pajak reklame Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel . 4.1.4. Terget dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Tahun	Terget (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2005	250.000.000	282.128.100	112, 85
2	2006	291.921.350	293.259.650	100,46
3	2007	423.000.000	433.077.536	102,30
4	2008	423.000.000	452.924.950	107,07
5	2009	634.000.000	194.659.350	58, 19

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Indra Giri Hilir, 2010

Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada Tahun 2005 target pajak reklame sebesar Rp.250.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 282.128.100 atau sebesar 112,85% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, Tahun 2006 target penerimaan pajak reklame yaitu sebesar Rp. 282.128.100 dan terealisasi sebesar Rp. 293.259.650 atau sebanyak 100,45%, dan kemudian pada Tahun 2007 target pajak reklame terealisasi dengan baik dan mengalami kenaikan sebesar 102,30%, kemudian Tahun 2008 target pajak reklame ditetapkan sebesar Rp. 423.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 452.924.950 atau sebesar 107,07% yang mana pada penerimaan pajak reklame ini mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah di tetapkan, namun pada Tahun 2009 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebanyak Rp. 194.659.350 atau sebesar 58,19%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan bahwa sumber dari pendapatan ini cukup besar. Namun jika dilihat dari sudut pandang terhadap realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan dan juga kenaikan tiap

tahunnya. Hal tersebut disebabkan dari proses pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang belum berjalan dengan optimal, seperti yang dijelaskan pada tahapan-tahapan yang telah dijelaskan diatas.

1.2. Hambatan-Hambatan Dalam Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam hukum pajak, hambatan-hambatan pajak disebut dengan istilah perlawanan pajak, walaupun pajak dipungut tanpa adanya persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya. Namun, rakyat tetap merasakan sebagai suatu beban sehingga sebagian rakyat tetap tidak pernah sadar untuk memenuhi kewajiban untuk membayarnya.

Keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan pajak reklame serta pajak daerah pada umumnya adalah dimaksud untuk menggalang sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak reklame melalui sistem kerja yang baik, teratur dan juga strategik.

Namun dalam sistem penerimaan pajak reklame tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan atau optimal karna terdapat berbagai macam hambatan yang ada hingga dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir. Hambatan-hambatan tersebut ada 2 yaitu berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Adapun hambatan hambatan-hambatan tersebut yaitu:

1. Faktor internal yaitu hambatan-hambatan yang berasal dari Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir:

- a. Petugas kurang memahami tentang prosedur pendataan tidak mencantumkan alamat subjek pajak, lokasi sehingga menyulitkan dalam pemungutan pajak reklame.
- b. Pada waktu pembayaran dilokasi loket, pegawai dilokasi loket yang sering menyamakan antara belanko SKPD dan SKRD.
- c. Kurangnya sosialisasi dan arahan Pemerintahan Daerah terhadap wajib pajak reklame tentang Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang pajak reklame.
- d. Didalam pemberian sanksi sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 belum terimplementasi sepenuhnya. Artinya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang dilakukan pelanggaran belum diterapkan secara optimal sehingga wajib pajak terus menunggak pembayaran pajaknya.
- e. Kurangnya pemantauan/pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kelapangan tentang pajak reklame yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam proses penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.
- f. Salah satu tugas pembukuan adalah pelaporan, keterlambatan yang terjadi pada bidang pembukuan dan pelaporan dalam

melakukan pembukuan disebabkan dari kas daerah dalam melakukan laporan perdas.

- g. Kurangnya personil pada unit terkait pada sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame ini menyebabkan tidak terpantau secara teliti dan betul-betul sedangkan yang diurus dan dikelola adalah semua jenis pajak Kabupaten yang cukup banyak memiliki potensi.

Sedangkan hambatan eksternal yang berasal dari wajib pajak yaitu:

- a. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame sehingga sebagian besar wajib pajak reklame masih banyak yang menunggak atau atau selalu menunda pembayaran sampai menjelang jatuh tempo atau tidak membayar pajak.
- b. Wajib pajak yang tidak memberi informasi kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir perihal objek pajak yang dimiliki telah tutup ataupun wajib pajak yang mengajukan keberatan terhadap pajak yang akan dibayar.
- c. Kurangnya kerja sama wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan munculnya perilaku menghindari pajak atau pada saat pemungutan wajib pajak tidak berada di tempat.
- d. Masih ditemui adanya wajib pajak reklame yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktunya yang telah ditetapkan dengan baik.

- e. Kurangnya pemahaman wajib pajak reklame tentang Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang pajak reklame sehingga mereka tidak tau ada sanksi-sanksi yang ada didalam Peraturan Daerah tersebut.
- f. Masih banyak ditemui beberapa wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan atau memberitahukan pemasangan reklame kepada petugas Dispenda sehingga pada saat pendataan petugas Dipenda tidak dapat melakukan konfirmasi karena wajib pajak tidak berdomisili di Tembilahan dan pemasangan reklame dilakukan pada malam hari.

1.3. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame yaitu meliputi:

1. Melakukan sosialisasi tentang pajak reklame dengan melibatkan ahli hukum sehingga masyarakat dapat sadar seberapa pentingnya pajak dalam meningkatkan pembangunan dan sanksi yang diterima bila tidak membayar pajak.
2. Terus melakukan penagihan dan pemungutan atas tunggakan wajib pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Meningkatkan hubungan secara persuasif kepada wajib pajak secara intensif.

4. Membuat tim yustisi yang gunanya untuk memberikan bantuan hukum kepada wajib pajak yang keberatan terhadap keberadaan pajak yang telah ditetapkan.
5. Memeberikan denda kepada wajib pajak reklame 2% bagi wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak perbulannya.
6. Peningkatan profesionalisme SDM pada Dinas Pendapatan melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai akhir penulisan dan juga menjawab permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Pendaftaran dan pendataan.

Pelaksanaan dalam proses pendaftaran dan pendataan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dari proses pengisian formulir pendaftaran wajib pajak, kemudian dikeluarkannya NPWP dan selanjutnya wajib pajak mengisi SPTPD setelah SPTPD diisi maka dilakukan pencetakan SKPD kemudian mengeluarkan SSPD. SKPD digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008.

2. Perhitungan dan Penetapan.

Dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak reklame sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 karena wajib pajak sendiri yang memperhitungkan dan membayar pajak serta melaporkan sendiri pajak reklame terhutangnya dengan SPTPD. Dasar pengenaan pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa dan khusus untuk

produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan sebesar 10% dikali dengan dasar pengenaan pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2008. Namun dalam proses perhitungan dan pendataan sering terjadi kesalahan yang dilakukan wajib pajak reklame.

3. Pembukuan dan Pelaporan

Setelah melakukan pemungutan terhadap objek pajak maka akan dilakukan pembukuan dan menghimpun data dari hasil pemungutan berdasarkan objek pajak reklame, subjek pajak reklame dan penentuan pajak reklame kemudian dimasukkan dalam buku jurnal disertai buku pembantu wajib pajak dan kemudian melaporkan kepada Bendahara Khusus Penerimaan (BKP). Namun dalam proses pengawasan untuk melakukan pemungutan terhadap wajib pajak. Dari wajib pajak sendiri, sering tidak meloporkan kepada Dinas Pendapatan apabila penyetoran terhadap pemasangan nilai sewa reklame. Dalam hal ini, sanksi yang diberikan juga masih kurang walaupun telah ditetapkan dalam peraturan daerah, tetapi masih jarang dilakukan sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan.

4. Pembayaran dan penagihan/pemungutan.

Dalam melakukan pembayaran pajak reklame yaitu dilakukan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame yaitu pada pasal 13, pasal 14 dan pasal 15. Kemudian, dalam sistem pemungutan/penyetoran pajak reklame dilakukan dengan menggunakan

sistem *self assement* yaitu pembayaran yang dilakukan sendiri secara langsung oleh wajib pajak. Di mana disini wajib pajak langsung menyetor kewajibannya kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP) melalui loket pembayaran yang ada di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian masuk ke dalam Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian pada pelaksanaan penagihan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak reklame yang belum membayar pajak. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. Dalam pelaksanaan pembayaran pemungutan/penagihan masih adanya beberapa masalah yaitu wajib pajak masih ada yang menunda-nunda pembayaran sampai jatuh tempo, pada saat pemungutan wajib pajak tidak berada di tempat. Oleh sebab itu, maka seharusnya penegakan hukum dan pemberian sanksi harus memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. *Hambatan-Hambatan dalam Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.*

Hambatan yang terjadi dalam sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikelola oleh Dinas Pendapatan di

Kabupaten Indragiri Hilir terjadi baik dari hambatan yang berasal dari pihak Dinas Pendapatan maupun yang berasal dari wajib pajak hotel. Hambatan-hambatan ini berpenaruh terhadap realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. *Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame.*

Upaya-upaya yang dilakukan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya-upaya yang dilakukan ini dapat memperbaiki kondisi sistem dan prosedur penerimaan pajak reklame di Kabupaten Indragiri Hilir kedepannya.

6.2. Saran

Saran yang peneliti berikan dalam sistem dan prosedur pajak reklame untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame agar Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan pembangunan lebih baik kedepannya nanti.

Adapun saran-saran dari peneliti yaitu:

1. Melakukan sosialisasi secara kontinu dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang berhubungan dengan hal pajak seperti ahli hukum untuk menjelaskan sanksi ataupun denda yang didapat bila melakukan pelanggaran.

2. Memberikan denda dan sanksi yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada terhadap wajib pajak sehingga timbul kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Melakukan pendekatan secara persuasip terhadawajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa malas ataupun enggan untuk membayar pajak.
4. Diharapkan agar Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir betul-betul memeriksa isian SPTPD yang diisi oleh wajib pajak.
5. Diharapkan pihak Dinas Pendapatan Kabupaten indragiri Hilir untuk melakukan pengawasan dilapangan terhadap wajib pajak dalam pemasangan pajak reklame.
6. Melakukan Pendataan ulang yaitu bukan hanya mendata opjek pajak tapi juga dengan menghadirkan alamat subjek pajak atau wajib pajak ataupun alamat perwakilan terhadap wajib pajak yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Wajib pajak reklame hendaknya tepat waktu dalam membayar pajak reklame sehingga tidak terjadi penunggakan dan dikenakan bunga 2%.
8. Target yang telah ditetapkan hendaknya sesuai dengan potensi yang ada dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam melaksanakan penyewaan pajak reklame agar penerimaan pajak reklame dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.